



Minta Pemkot Bebaskan Pajak BPHTB

PROSES perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk waris maupun hibah selama ini dikenai tarif pajak. Namun ada kalangan yang menilai besaran tarif yang ditetapkan masih terlalu tinggi.

Anggota Pansus Raperda BPHTB DPRD Kota Yogya, Muhammad Ali Fahmi, menjelaskan jika tarif pajak Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8/2010 pada pasal 8 dan 9 terkait BPHTB atas waris dan hibah dikenai tarif 2,5 persen. Namun menurut Fahmi nilai tersebut masih terlalu tinggi.

● ke halaman 15

Minta Pemkot

● Sambungan Hal 1

"Masih sangat tinggi dan memberatkan masyarakat [tarif BPHTB] yaitu sebesar 2,5 persen," ujarnya pada Jumat (27/11).

Fahmi berpendapat jika adanya perubahan terhadap Perda ini agar lebih meringankan beban masyarakat. "Dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya tentunya harus hadir dan le-

bih berpihak kepada kepentingan warga," tegasnya.

Diutarakan Fahmi tingginya tarif BPHTB menyebabkan banyak warga Kota Yogya yang mendapatkan tanah waris maupun hibah cenderung langsung menjual tanahnya kembali karena banyak yang tidak mampu membayar besarnya tarif BPHTB. "Kita berusaha melindungi warga Kota Yogya dengan mengusulkan pajak BPHTB untuk waris dan hibah digratiskan," ungkapnya.

Fahmi yang juga anggota DPRD Kota Jogja mengatakan jika pajak BPHTB digratiskan untuk waris dan hibah, maka diharapkan warga Kota Jogja tidak dengan mudah menjual tanah maupun bangunan yang diberikan. "Kita berharap warga Kota Jogja tetap bertempat tinggal di Kota Yogya termasuk dalam aktivitas ekonomi, sosial dan budaya yang selama ini sudah terbangun dengan baik," tandasnya. (jsf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005